

EFEKTIVITAS LANDASAN HUKUM EKONOMI DIGITAL INDONESIA: ANALISIS DISHARMONI REGULASI DALAM EKOSISTEM MARKETPLACE

Ariadin¹, Mirwan²

Universitas Sawerigading^{1,2}

Email Korespondensi : ariadin765@gmail.com¹

Abstrak

Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia telah menciptakan lanskap bisnis yang dinamis, namun sekaligus menyoroti adanya disharmoni dalam kerangka regulasi yang ada. Artikel ini menganalisis inepektivitas payung hukum ekonomi digital Indonesia dengan membedah tumpang tindih dan kekosongan hukum antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini mengidentifikasi disharmoni pada tiga level: struktur (tumpang tindih kewenangan lembaga), substansi (pasal-pasal yang tidak sinkron), dan kultur (kesenjangan literasi hukum). Dampak dari disharmoni ini, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem marketplace, dianalisis secara mendalam, menyoroti praktik persaingan tidak sehat seperti *self-preferencing* dan penyalahgunaan data. Sebagai kebaruan (*novelty*), artikel ini mengusulkan sebuah kerangka harmonisasi regulasi yang komprehensif, mencakup pembentukan *lex specialis* ekonomi digital, gagasan lembaga pengawas tunggal (*single digital regulator agency*), dan pengenalan mekanisme transparansi algoritma sebagai instrumen hukum baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, inovatif, dan berdaya saing, seraya memberikan rekomendasi kebijakan yang terstruktur untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kata Kunci : Ekonomi Digital, Harmonisasi Hukum, Persaingan Usaha, Perlindungan Data, UMKM, Marketplace

Abstract

Indonesia's rapid growth of digital economy has created a dynamic business landscape, but at the same time highlights the disharmony in the existing regulatory framework. This article analyzes the ineffectiveness of Indonesia's digital economy legal umbrella by dissecting the overlap and legal vacuum between the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), the Personal Data Protection Law (UU PDP), and the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (UU Competencia Usaha (UU Competencia Usaha (UU Competencia Usaha (UU Competencia Usaha (UU Competencia Usaha Nya). Using the normative juridical approach and the legal system theory framework of Lawrence M. Friedman, this study identifies disharmony at three levels: structure (overlapping authority of

*institutions), substance (articles that are out of sync), and culture (gap in legal literacy). The impact of this disharmony, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the marketplace ecosystem, is analyzed in depth, highlighting unfair competition practices such as self-preferencing and data misuse. As a novelty, this article proposes a comprehensive regulatory harmonization framework, including the establishment of a *lex specialis* digital economy, the idea of a single digital regulator agency, and the introduction of algorithmic transparency mechanisms as a new legal instrument. This study concludes that regulatory harmonization is an absolute prerequisite for creating a fair, innovative, and competitive digital ecosystem, while providing structured policy recommendations for the short, medium, and long term.*

Keywords: *Digital Economy, Legal Harmonization, Business Competition, Data Protection, MSMEs, Marketplace*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya laju transformasi digital telah memposisikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital utama di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini didorong oleh penetrasi internet yang masif, adopsi platform *e-commerce*, dan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan korelasi positif antara kemajuan ekonomi digital dengan peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional (Rahman et al., 2024). Sektor *marketplace*, secara khusus, telah menjadi tulang punggung bagi jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan mempertahankan keberlangsungan bisnis, terutama pasca-pandemi COVID-19 (Heliyani et al., 2023).

Namun, di balik potensi pertumbuhan yang eksponensial tersebut, terdapat tantangan fundamental dari sisi kerangka hukum. Regulasi yang menaungi ekonomi digital Indonesia saat ini terfragmentasi dalam beberapa pilar utama: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi landasan umum transaksi elektronik; Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berfokus pada hak privasi individu; dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang bertugas menjaga iklim kompetisi yang sehat. Ketiga undang-undang ini, yang berasal dari era dan semangat yang berbeda, seringkali tidak berjalan secara harmonis. Akibatnya, terjadi tumpang tindih (*overlapping*), kekosongan hukum (*vacuums of law*), dan disharmoni kebijakan yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan merugikan konsumen (Mayasari, 2020).

Disharmoni regulasi ini menciptakan medan yang rawan bagi munculnya praktik bisnis yang tidak adil dalam ekosistem *marketplace*. Platform digital besar, dengan kekuatan pasar dan penguasaan data yang dominan, berpotensi menyalahgunakan posisinya untuk merugikan UMKM yang menjadi mitra mereka. Praktik seperti *self-preferencing* (mengutamakan produk sendiri), manipulasi algoritma peringkat, penetapan biaya layanan yang tidak transparan, dan eksploitasi

data UMKM untuk kepentingan platform menjadi risiko nyata yang sulit dijangkau oleh penegakan hukum saat ini (Anissa & Multazam, 2024; Fratea, 2022). UU ITE terlalu umum untuk menjangkau kompleksitas persaingan digital, UU PDP belum secara eksplisit mengatur nilai ekonomi data sebagai aset persaingan, sementara UU Persaingan Usaha masih kesulitan mengadaptasi instrumen analisisnya untuk pasar digital yang dinamis (Purnomo et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas payung hukum ekonomi digital di Indonesia dengan fokus pada disharmoni antara UU ITE, UU PDP, dan UU Persaingan Usaha. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: (1) Bagaimana manifestasi disharmoni regulasi antara ketiga undang-undang tersebut dalam konteks ekosistem *marketplace* jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum? (2) Apa dampak konkret dari disharmoni tersebut terhadap UMKM dan iklim persaingan sehat? (3) Bagaimana kerangka harmonisasi regulasi yang ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan?

Penelitian ini tidak hanya memetakan disharmoni, tetapi juga menawarkan analisis menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk membedah akar masalah pada level struktur, substansi, dan kultur hukum. Lebih lanjut, artikel ini mengajukan sebuah model harmonisasi regulasi yang komprehensif, termasuk gagasan pembentukan *lex specialis* ekonomi digital dan lembaga pengawas tunggal, serta memperkenalkan konsep transparansi algoritma sebagai instrumen hukum baru yang relevan untuk pasar digital modern

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridical research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis dan mensinkronkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) terkait ekonomi digital di Indonesia, yaitu UU ITE, UU PDP, dan UU Persaingan Usaha. Penelitian normatif berupaya menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan pendekatan secara simultan, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) dengan metode interpretasi sistematis. Setiap bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasi, dan dianalisis untuk menemukan keterkaitan, pertentangan (*antinomi*), dan kekosongan norma.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Disharmoni Regulasi dalam Kerangka Teori Sistem Hukum

Untuk membedah akar permasalahan disharmoni regulasi ekonomi digital di Indonesia, kerangka teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman (1975) menawarkan pisau analisis yang komprehensif. Friedman berpendapat bahwa sebuah sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi: struktur, substansi, dan kultur hukum. Disharmoni terjadi ketika ketiga komponen

ini tidak selaras atau tidak saling mendukung. Dalam konteks regulasi ekonomi digital Indonesia, disharmoni ini termanifestasi pada setiap level.

a. Disharmoni pada Level Struktur (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan sistem hukum, termasuk badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, beserta aparat penegak hukumnya. Disharmoni struktural dalam regulasi ekonomi digital Indonesia terlihat jelas dari tumpang tindihnya kewenangan lembaga pengawas. Pengawasan UU ITE berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), UU PDP mengamankan pembentukan lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang hingga kini belum terbentuk secara definitif, sementara UU Persaingan Usaha ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketika terjadi kasus yang melibatkan aspek transaksi elektronik, perlindungan data, dan persaingan usaha secara bersamaan, misalnya, sebuah platform *marketplace* yang diduga menyalahgunakan data UMKM untuk memenangkan produk afiliasinya, terjadi kebingungan yurisdiksi. Kominfo berwenang dari sisi penyelenggaraan sistem elektronik, KPPU dari sisi persaingan usaha, dan lembaga PDP (jika sudah ada) dari sisi pelanggaran data pribadi. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang terlembagakan dan efektif di antara ketiga lembaga ini menyebabkan penegakan hukum menjadi parsial, lambat, dan tidak terintegrasi. Setiap lembaga berjalan dengan mandat dan perspektifnya sendiri, menciptakan apa yang disebut sebagai *regulatory silos* yang menghambat penanganan masalah secara holistik (Arafat & Wirasto, 2024).

b. Disharmoni pada Level Substansi (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan, norma, dan prinsip hukum yang ada dalam sistem. Di sinilah letak jantung disharmoni regulasi ekonomi digital. UU ITE, yang dirancang pada era awal internet, bersifat terlalu umum dan tidak dirancang untuk mengantisipasi model bisnis platform digital yang kompleks. Aturan-aturannya lebih berfokus pada validitas transaksi elektronik dan pembuktian, bukan pada dinamika pasar (Kennedy, 2025).

Di sisi lain, UU PDP yang baru disahkan memang mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data modern seperti GDPR, namun belum secara eksplisit mengatur aspek nilai ekonomi dari data (*economic value of data*). Dalam ekonomi digital, data bukan hanya informasi pribadi yang perlu dilindungi, tetapi juga merupakan aset strategis yang menentukan kekuatan pasar (Haqqi, 2023). UU PDP tidak memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana data agregat dan anonim, yang menjadi bahan bakar algoritma *marketplace*, harus diperlakukan dari perspektif persaingan.

Sementara itu, UU Persaingan Usaha yang lahir di era ekonomi konvensional menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan pasar yang relevan (*relevant market*), mengukur posisi dominan, dan membuktikan adanya praktik anti-persaingan di pasar digital yang bersifat *multi-sided* dan memiliki *network effects* yang kuat (Purnomo et al., 2024). Sebagai contoh, praktik *predatory pricing* di dunia digital bisa sangat berbeda, di mana layanan gratis (didanai dari iklan atau penjualan data) digunakan untuk menyingkirkan pesaing. Instrumen analisis KPPU saat ini belum sepenuhnya adaptif untuk mendeteksi dan menindak praktik semacam itu secara efektif (Alamsah & Takaya, 2024).

c. Disharmoni pada Level Kultur (*Legal Culture*)

Kultur hukum adalah sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum. Di sini, disharmoni terlihat dari kesenjangan literasi digital dan hukum. Di satu sisi, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem digital, termasuk aspek perlindungan data dan mekanisme pelaporan jika terjadi praktik curang (Rahayu & Day, 2016). Mereka seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah dan menerima begitu saja syarat dan ketentuan yang disodorkan oleh platform.

Di sisi lain, kultur di kalangan aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas kejahatan dan sengketa di ranah digital. Kapasitas teknis untuk melakukan investigasi digital, memahami cara kerja algoritma, dan menganalisis model bisnis platform masih terbatas (Kennedy, 2025). Hal ini menyebabkan banyak laporan atau dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas hukum di ruang digital.

2. Dampak Disharmoni terhadap Ekosistem Marketplace dan UMKM.

Disharmoni regulasi yang telah diuraikan di atas bukan sekadar persoalan akademis atau teknis yuridis semata. Dampaknya sangat nyata dan langsung dirasakan oleh para pelaku ekonomi digital, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekosistem *marketplace* di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia telah memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai dan harmonis, pertumbuhan ini menyimpan risiko eksploitasi dan ketidakadilan yang sistemik.

Ketidakselarasan pada ketiga level sistem hukum tersebut menciptakan dampak negatif yang signifikan bagi ekosistem *marketplace*, dengan UMKM sebagai pihak yang paling rentan. Dampak ini termanifestasi dalam berbagai bentuk praktik bisnis yang tidak adil:

a. Ketimpangan Posisi Tawar yang Struktural

Relasi antara UMKM dan platform *marketplace* pada dasarnya adalah relasi yang asimetris. Platform memiliki kendali penuh atas infrastruktur teknologi, akses ke pasar, dan data konsumen. Syarat dan ketentuan (*terms of service*) yang ditetapkan oleh platform seringkali bersifat *take-it-or-leave-it*, di mana UMKM tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Dalam kondisi di mana regulasi tidak memberikan perlindungan yang jelas, platform dapat dengan mudah mengubah kebijakan secara sepihak, misalnya, menaikkan biaya komisi, mengubah algoritma peringkat, atau bahkan menutup akun penjual, tanpa memberikan alasan yang transparan atau mekanisme banding yang adil. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% UMKM merasa tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam bernegosiasi dengan platform besar (Anissa & Multazam, 2024).

- a) Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Eksploitasi Data: Platform *marketplace* besar, dalam perannya sebagai perantara sekaligus pesaing (memiliki produk *private label*), dapat menyalahgunakan data penjualan UMKM untuk mengidentifikasi produk laris dan kemudian menirunya.

Praktik *self-preferencing*, di mana algoritma pencarian dan peringkat secara tidak adil mengutamakan produk milik platform atau afiliasinya, menjadi sangat mungkin terjadi. Tanpa regulasi yang jelas mengenai pemisahan fungsi dan penggunaan data, UMKM dipaksa bersaing dengan platform yang sekaligus menjadi wasit dan pemain di lapangan yang sama (Anissa & Multazam, 2024).

- b) Ketidaktransparanan Algoritma dan Biaya: Algoritma yang menentukan visibilitas produk, rekomendasi, dan alokasi promosi seringkali beroperasi sebagai "kotak hitam" (*black box*). UMKM tidak memiliki pemahaman atau kontrol atas bagaimana produk mereka diperlakukan oleh sistem. Perubahan mendadak dalam algoritma dapat secara drastis menurunkan penjualan tanpa penjelasan yang memadai. Demikian pula dengan struktur biaya layanan (komisi, biaya iklan, biaya logistik) yang dapat diubah secara sepihak oleh platform, menggerus margin keuntungan UMKM yang sudah tipis (Tretyakova et al., 2024).
- c) Hambatan Inovasi dan Ketergantungan yang Berlebihan: Iklim persaingan yang tidak sehat pada akhirnya menghambat inovasi. UMKM menjadi enggan untuk berinovasi atau berinvestasi lebih jika mereka tahu bahwa keberhasilan mereka dapat dengan mudah ditiru atau dirugikan oleh platform. Hal ini menciptakan lingkaran setan ketergantungan (*lock-in effect*), di mana UMKM sulit untuk beralih ke platform lain karena sudah terlanjur bergantung pada basis pelanggan dan data yang ada di platform dominan, meskipun mereka diperlakukan secara tidak adil.

3. Praktik *Self-Preferencing* di Marketplace Indonesia

Salah satu praktik yang paling merugikan UMKM adalah *self-preferencing*, di mana platform *marketplace* yang juga memiliki produk sendiri (*private label*) atau produk afiliasi memberikan perlakuan istimewa dalam algoritma pencarian dan rekomendasi. Misalnya, ketika seorang konsumen mencari produk tertentu, algoritma secara sistematis menempatkan produk milik platform atau afiliasinya di posisi teratas, meskipun produk dari UMKM mungkin memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Praktik ini sangat sulit dibuktikan dan ditindak karena algoritma beroperasi sebagai "kotak hitam" yang tidak dapat diakses oleh pihak luar, termasuk regulator. UU Persaingan Usaha saat ini tidak memiliki instrumen yang cukup untuk mewajibkan transparansi algoritma atau melarang praktik *self-preferencing* secara eksplisit.

Sebuah investigasi oleh KPPU pada tahun 2023 terhadap beberapa platform *marketplace* besar menemukan indikasi adanya praktik yang merugikan UMKM, namun kesulitan dalam pembuktian dan ketiadaan aturan yang spesifik menyebabkan kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat kerangka regulasi dengan aturan yang lebih spesifik dan instrumen penegakan yang lebih tajam.

Beberapa ketentuan kunci dalam Digital Markets Act (Undang-Undang Pasar Digital), (DMA) yang sangat relevan untuk Indonesia antara lain:

Kewajiban/Larangan dalam DMA	Relevansi untuk Konteks Indonesia
Larangan <i>self-preferencing</i>	Mengatasi praktik platform yang mengutamakan produk/layanannya sendiri dalam peringkat.
Kewajiban interoperabilitas	Memungkinkan layanan pengiriman pesan atau media sosial kecil untuk dapat terhubung dengan platform dominan, mengurangi <i>lock-in effect</i> .
Larangan penggunaan data bisnis pengguna untuk bersaing	Mencegah platform menggunakan data penjualan UMKM untuk menciptakan produk pesaing.
Kewajiban memberikan akses data kepada pengguna bisnis	Memberikan UMKM akses terhadap data kinerja produk mereka untuk meningkatkan strategi bisnis.
Larangan mengikat layanan (<i>tying</i>)	Mencegah platform memaksa UMKM menggunakan layanan lain (misalnya, logistik atau pembayaran) sebagai syarat.

DMA menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar menindak pelanggaran menjadi membentuk perilaku pasar sejak awal. Pendekatan ini lebih proaktif dan berpotensi lebih efektif dalam menjaga keadilan dan daya saing di pasar digital. Meskipun adopsi mentah-mentah tidak dimungkinkan karena perbedaan konteks hukum dan ekonomi, prinsip-prinsip di balik DMA dapat menjadi inspirasi kuat bagi reformasi regulasi di Indonesia.

Selain DMA, Indonesia juga dapat belajar dari pendekatan negara-negara lain seperti Singapura yang telah mengadopsi *Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)* dengan mandat yang diperluas untuk mengawasi pasar digital, atau Korea Selatan yang telah mengesahkan undang-undang khusus untuk melarang praktik *app store monopoly* oleh platform besar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tren global bergerak menuju regulasi yang lebih spesifik, proaktif, dan adaptif terhadap dinamika pasar digital.

4. Menuju Kerangka Harmonisasi Regulasi Ekonomi Digital Indonesia

Mengatasi disharmoni yang kompleks ini memerlukan lebih dari sekadar amandemen parsial. Diperlukan sebuah visi dan kerangka harmonisasi yang holistik dan berorientasi ke depan. Penelitian ini mengusulkan tiga pilar utama untuk reformasi regulasi ekonomi digital Indonesia.

a. Pembentukan *Lex Specialis* Ekonomi Digital dan Lembaga Pengawas Tunggal

Langkah paling fundamental adalah penyusunan sebuah undang-undang payung yang secara khusus mengatur ekosistem ekonomi digital (*lex specialis*). Undang-undang ini harus dirancang untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan aspek-aspek yang saat ini tersebar di UU ITE, UU PDP, dan UU Persaingan Usaha. Mengadopsi semangat *Omnibus Law*, UU ini dapat menyatukan norma-norma yang relevan, menyelesaikan pertentangan, dan mengisi

kekosongan hukum (Ramadhan, 2020). Substansinya harus secara eksplisit mengatur isu-isu krusial seperti definisi pasar digital, penyalahgunaan kekuatan algoritmik, portabilitas data, dan interoperabilitas platform, dengan mengadopsi prinsip-prinsip progresif dari DMA Uni Eropa.

Sejalan dengan pembentukan *lex specialis*, perlu dipertimbangkan pembentukan sebuah lembaga pengawas tunggal (*single digital regulator agency*). Lembaga ini akan menjadi konvergensi dari fungsi-fungsi pengawasan yang saat ini dijalankan oleh Kominfo, KPPU, dan Otoritas PDP dalam konteks digital. Dengan menyatukan keahlian teknis, hukum, dan ekonomi di bawah satu atap, lembaga ini dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara lebih terkoordinasi, cepat, dan efektif. Model ini akan menghilangkan *regulatory silos* dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi para pelaku industri.

b. Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma

Sebagai instrumen hukum baru, regulasi di masa depan harus mewajibkan adanya transparansi dan akuntabilitas algoritma bagi platform *gatekeeper*. Ini bukan berarti platform harus membuka seluruh kode sumbernya yang merupakan rahasia dagang, melainkan mereka harus dapat memberikan penjelasan yang dapat dipahami (*explainability*) tentang cara kerja algoritma penentuan peringkat, promosi, dan harga kepada para pengguna bisnis (UMKM) dan regulator.

Transparansi algoritma menjadi semakin penting mengingat algoritma telah menjadi "pembuat keputusan" yang menentukan nasib ekonomi jutaan UMKM. Sebuah perubahan kecil dalam parameter algoritma dapat mengubah visibilitas produk secara drastis, yang berarti perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan bisnis. Namun, saat ini tidak ada kewajiban hukum bagi platform untuk menjelaskan bagaimana algoritma mereka bekerja atau memberikan pemberitahuan sebelum melakukan perubahan signifikan. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang sangat tinggi dan merugikan UMKM.

Kewajiban transparansi algoritma dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk:

- a) Kewajiban Pengungkapan (*Disclosure Obligation*): Platform wajib mempublikasikan parameter-parameter utama yang digunakan oleh algoritma peringkatnya.
- b) Hak atas Penjelasan (*Right to Explanation*): UMKM yang merasa dirugikan oleh keputusan algoritmik (misalnya, penurunan peringkat drastis) berhak mendapatkan penjelasan yang logis dari platform.
- c) Audit Algoritmik (*Algorithmic Auditing*): Lembaga pengawas tunggal harus memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap algoritma platform untuk mendeteksi adanya bias, diskriminasi, atau praktik anti-persaingan (Fajrina, 2025).
- d) Kewajiban Pemberitahuan Perubahan Signifikan: Platform wajib memberitahukan kepada UMKM setidaknya 30 hari sebelum melakukan perubahan signifikan pada algoritma yang dapat mempengaruhi visibilitas atau penjualan produk mereka.
- e) Mekanisme Pengaduan dan Banding: UMKM yang merasa dirugikan oleh keputusan algoritmik harus memiliki akses ke mekanisme pengaduan yang

cepat dan independen, dengan kewajiban platform untuk merespons dalam jangka waktu tertentu.

Penerapan mekanisme transparansi algoritma ini memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kepentingan perlindungan rahasia dagang platform dan hak UMKM untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Model yang dapat diadopsi adalah sistem "*regulatory sandbox*" di mana regulator memiliki akses penuh terhadap algoritma untuk tujuan pengawasan, namun dengan kewajiban kerahasiaan yang ketat. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara Eropa dan dapat menjadi model bagi Indonesia.

c. Perlindungan Khusus bagi UMKM dalam Ekosistem Digital

Kerangka harmonisasi harus secara eksplisit memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam ekosistem, yaitu UMKM. Perlindungan ini dapat berupa:

- a) Klausul Kontrak yang Adil: Regulasi harus menetapkan klausul-klausul minimum yang wajib ada dalam syarat dan ketentuan platform, termasuk larangan perubahan syarat secara sepihak yang merugikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan terjangkau.
- b) Pembatasan Penggunaan Data: Menetapkan batasan yang jelas mengenai bagaimana platform dapat menggunakan data agregat dari UMKM, terutama larangan untuk menggunakannya dalam rangka mengembangkan produk pesaing (*private label*).
- c) Mendorong *Multi-homing*: Mendorong kebijakan yang memudahkan UMKM untuk hadir di berbagai platform (*multi-homing*) tanpa penalti, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu platform dominan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat telah dibayangi oleh disharmoni kerangka regulasi yang ada. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa disharmoni ini terjadi secara sistemik pada tiga level: **struktur** (tumpang tindih kewenangan lembaga pengawas seperti Koinfo, KPPU, dan Otoritas PDP), **substansi** (ketidakselarasan antara UU ITE, UU PDP, dan UU Persaingan Usaha dalam menjangkau dinamika pasar digital), dan **kultur** (kesenjangan literasi hukum di kalangan UMKM dan aparat). Disharmoni ini berdampak langsung pada iklim persaingan di ekosistem *marketplace*, menciptakan praktik bisnis tidak adil seperti penyalahgunaan posisi dominan, eksploitasi data, dan ketidaktransparanan algoritma yang merugikan UMKM.
- b. Tantangan terbesar bukanlah pada perumusan regulasi yang ideal, melainkan pada political will dan koordinasi antar-lembaga. Harmonisasi regulasi memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan DPR, serta kesediaan lembaga-lembaga yang ada untuk berbagi kewenangan demi kepentingan yang lebih besar. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa proses harmonisasi regulasi digital seringkali memakan waktu bertahun-

tahun dan menghadapi resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari industri platform itu sendiri yang merasa kepentingan bisnisnya terancam.

- c. Harmonisasi regulasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar: mewujudkan ekosistem ekonomi digital Indonesia yang tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga inovatif, adil, dan menyejahterakan seluruh pelakunya. Dengan kerangka regulasi yang harmonis, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digitalnya secara optimal sambil memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh semua pelaku, dari platform besar hingga UMKM terkecil sekalipun

2. SARAN

- a. artikel ini mengusulkan sebuah kerangka harmonisasi regulasi yang komprehensif sebagai sebuah kebaruan. Kerangka ini bertumpu pada tiga pilar utama: (1) Pembentukan *lex specialis* ekonomi digital yang diiringi dengan konsolidasi kelembagaan menuju lembaga pengawas tunggal untuk menghilangkan tumpang tindih yurisdiksi; (2) Pengenalan mekanisme transparansi dan akuntabilitas algoritma sebagai instrumen hukum baru untuk membuka "kotak hitam" yang selama ini merugikan UMKM; dan (3) Implementasi perlindungan hukum khusus bagi UMKM dalam relasi mereka dengan platform digital, termasuk aturan mengenai kontrak yang adil dan penggunaan data.
- b. Menawarkan model integrasi antara hukum persaingan, hukum teknologi, dan hukum perlindungan data. Secara praktis, penelitian ini memberikan cetak biru bagi para pemangku kebijakan (pemerintah dan DPR) untuk melakukan reformasi regulasi yang mendasar dan terstruktur. Rekomendasi kebijakan yang dapat diturunkan adalah: Jangka Pendek-Menengah (1-3 tahun): Membentuk satuan tugas bersama (joint task force) antar-lembaga (Kominfo, KPPU, OJK, dan perwakilan Otoritas PDP) untuk menangani kasus-kasus prioritas secara terkoordinasi. Sembari itu, memulai penyusunan naskah akademik untuk RUU Ekonomi Digital. Dan Jangka Panjang (3-5 tahun): Mengesahkan UU Ekonomi Digital sebagai *lex specialis* dan memulai transisi menuju lembaga pengawas tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsah, A., & Takaya, R. (2024). Predatory Pricing in Digital Platforms: A Case Study of E-commerce in Indonesia. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 10(1), 45-58.
- Aliyah, I., & Wahyuni, H. (2024). The Urgency of Interdisciplinary Approach in Reforming Digital Competition Law. *Journal of Legal Studies*, 12(2), 210-225.
- Anissa, N., & Multazam, M. (2024). Power Imbalance and Unfair Business Practices in Indonesian Digital Marketplaces. *Journal of Law and Economic Development*, 7(1), 88-102.
- Arafat, Y., & Wirasto, A. (2024). Strengthening Integrated Supervisory Models for the Digital Industry in Indonesia. *Journal of Governance and Regulation*, 13(2), 150-165.
- Ash-Shiddiqy, M., et al. (2023). Optimizing Digital Transformation Policies for National Creative Economy Competitiveness. *Journal of Public Policy and Administration*, 7(3), 201-215.
- Astari, D., et al. (2024). Technology and Welfare Distribution in Indonesia's Digital Economy. *Journal of Social and Economic Development*, 26(1), 45-60.
- Ballerini, F., et al. (2023). E-commerce as a Driver for MSMEs Internationalization and Public Procurement Opportunities. *Journal of International Business Studies*, 54(5), 837-855.
- Bangsawan, M. (2023). Accelerating Digital Transformation in Indonesia: A Localized Approach. *Journal of Development Studies*, 59(8), 1169-1185.
- Cennamo, C. (2023). Digital Platforms Regulation: An Innovation-centric View of the EU's Digital Markets Act. *Journal of European Competition Law & Practice*, 14(1), 44-51.
- CINANTYA, A. (2019). The Impact of E-commerce Transactions on Indonesia's Gross Domestic Product. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 184-195.
- European Commission. (2022). *The Digital Markets Act: Ensuring fair and open digital markets*. Retrieved from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en
- Fajrina, N. (2025). Algorithmic Transparency as a Pillar of Digital Ethics. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 23(1), 100-115.
- Fanaja, D., et al. (2023). The Role of E-commerce in Fostering Product Innovation for MSMEs. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 12(1), 1-18.
- Farliana, N., et al. (2024). Asymmetric Access to Data and Competitive Disadvantages in the Digital Ecosystem. *Journal of Competition Law & Economics*, 20(2), 350-375.
- Fauziyyah, R., et al. (2025). The Effectiveness of Multi-Factor Authentication in Mitigating Data Breaches under the PDP Law. *Indonesian Journal of Information Systems*, 7(1), 34-48.
- Fratea, L. (2022). Data Exploitation and Unfair Practices in Digital Marketplaces. *Common Market Law Review*, 59(4), 1095-1126.

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gawer, A. (2024). Digital platforms and development: Risks to competition, innovation, and consumer welfare in the digital economy. *World Development*, 175, 106489.
- Handarkho, Y. D., et al. (2017). E-commerce Adoption and Its Impact on the Competitiveness of Indonesian MSMEs. *Procedia Computer Science*, 124, 25-32.
- Haqqi, H. (2023). The Economic Value of Data and Its Implications for Competition Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 14(1), 1-15.
- Heliyani, R., et al. (2023). MSME's Adaptation to Consumer Behavior Changes through E-commerce during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Distribution Science*, 21(3), 1-13.
- Herwantono, I., et al. (2023). The Impact of the Fourth Industrial Revolution on Law and Policy in Indonesia. *Journal of Law, Information and Science*, 31(1), 1-25.
- Hilda, H., & Gusti, G. (2024). Cybersecurity and Regulatory Challenges in Indonesia's Fintech Sector. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 550-565.
- Hussain, A., et al. (2020). The Role of E-commerce Platforms as Intermediaries between Producers and Consumers. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52, 101913.
- Kaparang, A., et al. (2024). Digital Divide and Infrastructure Challenges in Indonesia's Digital Economy. *Telecommunications Policy*, 48(3), 102518.
- Kennedy, J. (2024). Strengthening the Role of the KPPU in Enforcing Digital Competition Law. *Asian Journal of Law and Economics*, 15(1), 1-20.
- Kennedy, J. (2025). Implementation Challenges of the ITE Law: Multitafsir, Digital Literacy, and Law Enforcement Capacity. *Journal of Contemporary Legal Issues*, 12(1), 78-95.
- Kriswanto, K. (2022). Harmonisasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 19(01), 37-57. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4763>
- Mayasari, I. (2020). Overlapping Regulations as Legal Barriers for Digital Businesses in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(1), 123-145.
- Napu, L., et al. (2024). The Role of Electronic Money and Fintech Services in the Indonesian Economy. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 27(1), 1-28.
- Nasution, D. A. D., et al. (2020). The Growth of E-commerce and Its Contribution to Indonesia's GDP. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1548-1555.
- Ningsih, S., et al. (2019). Challenges of E-commerce Adoption for MSMEs in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175, 012134.
- Nuraeni, H. (2023). The Impact of E-payment and E-commerce on MSME Supply Chain Performance. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 16(2), 235-248.

- Nurdiansyah, F., et al. (2024). Legal Mechanisms to Prevent Abuse of Power in Digital Marketplaces. *Journal of Legal and Political Sciences*, 5(1), 75-89.
- Permatasari, A., & Idris, I. (2023). The Inadequacy of the ITE Law in Addressing Digital Competition Issues. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 250-270.
- Pradana, M., et al. (2025). The Role of Algorithmic Transparency in Building Public Trust in Digital Platforms. *Journal of Media and Communication Research*, 15(1), 55-70.
- Pratama, R. A. (2023). The Need for a Lex Specialis for Indonesia's Digital Economy. *Legal Issues in the Digital Age*, 4(2), 112-128.
- Purnomo, A., et al. (2024). The Reluctance of Antitrust Authorities in Tackling Monopolistic Practices in the Digital Era. *Journal of Competition and Regulation*, 10(1), 30-45.
- Purwanto, A., et al. (2025). Bridging the Digital Skills Gap for Entrepreneurs and Consumers in Indonesia. *Journal of Education and E-Learning Research*, 12(1), 88-99.
- Rahayu, A., & Day, J. (2016). E-commerce adoption by small and medium-sized enterprises (SMEs) in developing countries: A case of Indonesia. *Journal of Enterprise Information Management*, 29(4), 513-535.
- Rahman, A., et al. (2024). *The Digital Economy and Its Impact on National Economic Growth*. Springer.
- Ramadhan, R. (2020). Omnibus Law as a Solution for Regulatory Disharmony in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 399-420.
- Sukarmi, S., et al. (2024). The Need for Comprehensive Regulation on the Economic Value of Data. *Journal of Law and Information Science*, 32(1), 1-20.
- Supriono, S., et al. (2025). The Impact of E-commerce Platforms on MSMEs' Profit Margins. *Journal of Small Business Management*, 63(1), 200-220.
- Suryanto, R., & Kurniati, D. (2024). Regulatory Uncertainty and Its Impact on the Growth of the Digital Sector for MSMEs. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 13(2), 180-195.
- Taupiqurrahman, T., et al. (2023). The Importance of Brand Registration for the Legal Protection of MSME Products. *Journal of Intellectual Property Rights*, 28(3), 250-260.
- Tretyakova, E., et al. (2024). The Impact of Unfair Product Ranking and Service Fees on MSME Competitiveness in Digital Marketplaces. *Electronic Commerce Research and Applications*, 63, 101345.
- Urika, U. (2023). Ensuring Equitable Welfare Distribution in the Digital Economy. *Journal of Development Economics*, 162, 103078.
- Verawati, V. (2022). A Holistic Approach to Harmonizing Data Protection, Competition Policy, and MSME Support. *Journal of Policy Modeling*, 44(5), 980-995.
- Widyasari, R., & Hermawan, A. (2025). Opportunities for Small and Medium Enterprises in the Indonesian E-commerce Market. *International Journal of Electronic Commerce Studies*, 16(1), 1-20.
- Wilson, J., et al. (2024). *Cybersecurity Challenges and Sustainable Growth of the Digital Economy*. Oxford University Press.

Zainuddin, M., et al. (2025). The Growth of E-commerce Transaction Value and Its Opportunities for Businesses in Indonesia. *Asia Pacific Management Review*, 30(1), 50-60